BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat kepadatan penduduk tinggi, kegiatan ekonomi terus berkembang, serta wilayah negara cukup luas dan merupakan sebuah negara kepulauan membuat masyarakatnya sangat bergantung pada sarana transportasi untuk berpergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya. tanpa adanya sarana transportasi sebagai sarana penunjang, tidak dapat diharapkan hasil memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara[1].

Salah satu transportasi yang ada di Indonesia adalah transportasi darat. Transportasi darat adalah salah satu bentuk transportasi yang menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang[2]. Salah satu bentuk transportasi modal jalan adalah jenis kendaraan yang disebut mobil. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak (bensin atau solar) untuk menghidupkan mesinya[3].

Kendaraan roda empat jenis lainya sebagai sarana transportasi pada saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari masyarakat.

---

[1]Abbas Salim, *Manajemen Transportasi Cetakan Ke dua*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, Hlm. 1

[2]Pengertian Transportasi dan Fungsinya, http://www.pengertianku.net/2015/12/pengertian-transportasi-dan-fungsinya-maupun-contohnya.html di akses pada tanggal 08 November 2022 Pukul 08.10 WIB

[3] Pengertian Mobil, https://id.wikipedia.org/wiki/Mobil diakses pada tanggal 08 November 2022, Pukul 08.30 WIB.

Pertumbuhan industri otomatif nasional turut menghubungkan pesatnya bisnis penyewaan mobil di Indonesia.[4]

Lazimnya istilah bisnis penyewaan mobil dalam dunia bisnis adalah jasa rental mobil. Jasa rental mobil artinya menggunakan mobil yang disewakan oleh pihak yang menyewakan (pihak penyedia sewa) kepada penyewa (pihak yang menyewa). Hal ini disebabkan karena mahalnya harga mobil, sehingga banyak orang yang tidak mampu membelinya, akhirnya memilih untuk menyewa mobil. Oleh karena itu persewaan mobil mempunyai peran yang sangat penting, sebab dengan biaya ringan penyewa dapat menggunakan kendaraan tersebut tanpa proses yang panjang[5].

Pengertian sewa menyewa menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa :

> "Sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan dapat di sanggupi pembayarannya"[6].

Sewa menyewa merupakan perjanjian konsensual artinya perjanjian tersebut sah dan mengikat pada titik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga[7].

---

[4] Https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2882/Bab%201.pdf?sequence=6 diakses pada tanggal 08 November 2022 pukul 09.16 WIB

[5] Syamsul Ma'arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa-Menyewa di Famous Tranportation Yogyakarta*, Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah, Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, Hlm 21.

[6] Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[7] Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1995, Hlm 39 - 40

Dalam praktek perjanjian sewa menyewa mobil, dilakukan terlebih dahulu pihak penyewa menandatangani surat perjanjian yang telah ada, sekaligus sebagai suatu bukti dengan dibayarkannya uang sewa atau sebagian uang sewa mobil tersebut kepada pihak yang menyewakan. Selain itu juga dalam perjanjian sewa menyewa terdapat sifat tuntut menuntut dari masing-masing pihak yang ada di dalamnya, baik dari pihak pemilik maupun pihak penyewa yang tentunya akan menuntut terpenuhnya persyaratan-persyaratan maupun kewajiban-kewajiban yang diajukan[8]. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil diawali dengan adanya perjanjian kedua belah pihak yang tidak ingin dirugikan[9]. Perjanjian sewa menyewa (rental) mobil terdapat dua jenis, yaitu perjanjian rental mobil dengan sopir dan perjanjian mobil lepas kunci. Perjanjian lepas kunci artinya pihak yang menyewakan hanya menyediakan mobil yang disewa oleh penyewa.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"[10]. Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum antara pihak berupa hak dan kewajiban. Perjanjian sewa menyewa menurut Prof. Subekti ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka

---

[8] Abdul Sani, *Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Mobil pada CV. Mutiara Transportation di Kota Tegal*, Tesis Universitas Dipenogoro, Semarang, 2005, hlm 2-3

[9] Sarman Simanungkalit, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil pada CV. Simon Padang, Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Andaslas, 2008, hlm 2

[10] Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

waktu tertentu, sedangkan pihak lainya menyanggupi akan membayar hingga ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu yang ditentukan.[11]

Pada saat pelaksanaan perjanjian umunya yang menyangkut antara dua pihak dalam penggunaan barang atau uang yang didalamnya ada kreditur dan debitur, penyedia jasa rental mobil selaku (kreditur) berkewajiban menyerahkan barangnya berupa mobil senilai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah kepada penyewa (debitur) selama beberapa jam, hari, bulan, bahkan tahun. Sehingga kemungkinan terjadi penyalahgunaan barang yang dilakukan oleh penyewa. Maka layaknya perlu benda jaminan baik bergerak maupun tidak bergerak, hal ini untuk menjamin kreditur apabila suatu ketika debitur melakukan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Jika penyewa ada yang melakukan wanprestasi, pihak kreditur tidak khawatir akan kerugian yang mungkin timbul karena adanya yang diserahkan penyewa kepadanya.[12] Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu diperhatikan pentingnya perlindungan hukum terutama bagi pihak yang menyewakan dalam kegiatan sewa-menyewa demi kelancaran kegiatan sewa-menyewa mobil.[13]

Ketika melaksanaan perjanjian sewa menyewa, jika seorang debitur (penyewa) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikanya akan dikatakan wanprestasi. Sehingga ia alpa atau lalai atau ingkar.[14] Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa akan muncul dalam praktek sewa menyewa mobil, ternyata debitur atau penyewa hanya membayar sebagian uang sewa yang

---

[11] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1989, hlm. 164
[12] *Ibid*.,hlm.22
[13] Salim H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 30-31.
[14] Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 45

tidak sesuai dalam perjanjian yang telah disepakati, dalam hal ini debitur melakukan wanprestasi.

Apabila penyewa mengambil bagian-bagian tertentu atau seluruhnya dari keberadaan kendaraan yang telah disewa oleh penyewa tersebut, mungkin bisa juga dapat terjadi apabila mobil tersebut tidak dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan atau pun kondisi barang sewa tersebut rusak saat dikembalikan yang tidak sesuai dengan nominal uang sewa yang diberikan kepada yang menyewakan atau pemilik rental mobil. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menyewakan baik itu kerugian waktu maupun kerugian tentang barang yang telah disewakan. Oleh karena itu walaupun banyak pihak penyewa yang berupa perorangan maupun instansi yang berniat menyewa kendaraan sehingga dapat memberikan keuntungan kepada pihak yang menyewakan, namun mungkin dapat terjadi pada kejadian mobil tersebut digadaikan atau di sewakan kembali kepada orang lain dengan tarif di atas tarif sebelumnya. Oleh sebab itu dalam perjanjian sewa menyewa dapat pembebanan jaminan agar kreditur tidak menderita sewaktu-waktu ada penyewa yang melakukan wanprestasi.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Karawang adalah salah satu kota industri terbesar di Asia Tenggara. Ada ribuan pabrik dalam berbagai skala yang beroperasi di kota Karawang. Luas lahan industri mencapai 13.756.358 hektar. Kawasan Industri Karawang antara lain Kawasan Industri Kujang, Indotaisei, Mandala Putra, KIIC, Suryacipta, dan KIM.Dalam hal ini, Jumlah pabrik yang beroperasi di Karawang sebanyak 1.762 pabrik. Rinciannya, pabrik swasta sebanyak 787, PMDN 269, PMA sebanyak 638 dan *Joint venture* tercatat sebanyak

58 pabrik. Dengan banyaknya Perusahaan Modal Asing yang ada di Indonesia, maka semakin banyak pula kebutuhan modal transportasi yang dibutukan, terlihat bahwa lokasi-lokasi tersebut berada di Kawasan Industri. Dalam praktik sewa menyewa kendaraan mobil tersebut, yang mana tidak jarang hal ini menimbulkan kerugaian bagi penyedia jasa rental/sewa kendaraan untuk kebutuhan operasional masyasrakat Karawang sehari-hari.

Kronologis dari dari penyedia jasa rental mobil di Alam Jaya Trans Karawang yang melayani rental sewa mobil, untuk pribadi mapun perusahaan. yaitu permasalahan yang sering terjadi adalah terkait konsumen yang wanprestasi dalam hal terjadi kerusakan *sparepart* mobil yang disewa dan tidak mau mengganti kerusakan akibat pemakaian tersebut. Tentunya, hal demikian sangat merugikan pihak yang menyewakan mobil mobil tersebut kepada penyewa dalam hal tidak terbayarkannya uang sewa, namun hal ini yang harus diterima dan diselesaikan oleh para pihak. Berdasarkan keempat resiko yang sering terjadi di dalam penyewaan mobil, yang bertanggung jawab maka akan mengacu pada klausula baku antara pemilik mobil dan pihak PT. Alam Jaya Trans. Tidak terbayarkannya uang sewa maka yang bertanggung jawab penuh adalah pelaku usaha Alam Jaya Trans, dimana pemilik Alam Jaya Trans akan menyelesaikannya sendiri dengan konsumen. Dalam hal kehilangan mobil, jika unit mobil rental terjadi kehilangan akibat dibawa kabur oleh konsumen yang menyewa mobil atau dirampok oleh konsumen selaku penyewa mobil, maka akan di laporkan ke pihak yang berwajib dan akan dilakukan upaya pergantian unit ke pihak asuransi. Jadi dalam prakteknya ketika terjadi insiden kehilangan mobil dan insiden tersebut terjadi ketika mobil tersebut dalam

keadaan di sewa oleh penyewa maka yang bertanggung jawab adalah konsumen selaku penyewa mobil.

Untuk menghindari adanya kesamaan dalam penulisan skripsi ini, saya lampirankan penelitian terdahulu, yaitu:

1. Uswatun Hasanah, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa di Cakrawala Tour dan Travel Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Skripsi), Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim malang, Malang, 2018. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik kerja sama dilakukan dengan langkah mendengarkan penjelasan dari tim marketing dan negosiasi dari pihak pemilik mobil pribadi, survei kendaraan yang akan dititipkan dengan beberapa syarat, penjelasan simulasi bisnis selama satu tahun kontrak, kontrak kerja selama 1 atau 5 tahun jika ingin diperpanjang maka peremajaan kendaraan baru, pemasangan aksesoris lain-lain, mobil siap sewa. Kemudian dalam kompilasi hukum ekononomi syraiah telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam pasal 290 KHES mengenai hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian awal antara keduanya dan pasal 263 LHES mengenai pemeliharaan objek[15].
2. Eva Dian Lismana, Perlindungan Pelaku Usaha Dalam Jasa Penyewaan Mobil (Studi di Kota Mataram) Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram 2016. Hasil dari penelitiannya adalah

[15]Uswatun Hasanah, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa di Cakrawala Tour dan Travel Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018.

Bahwa Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil di kota Mataram mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan substansi perjanjian penyewaan mobil. Penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul akibat kelalaian konsumen mengacu kepada substansi perjanjian yaitu penyelesaian permasalahannya diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan ganti kerugian dari pihak konsumen kepada pelaku usaha[16].

Perbedaan 2 (dua) penelitian sebelumnya yaitu dari objek penelitian yang berlandaskan studi kasus yang berbeda dan juga menitikberatkan perbedaan dari Upaya perlindungan hukum yang dilakukan seperti tidak adanya perlindungan hukum preventif dari penelitian sebelumnya dan belum mengatur secara spesifik Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum dari studi kasus tersebut.

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis berniat mengkaji tentang perlindungan hukum dalam perjanjian sewa menyewa mobil lepas kunci dalam judul Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Terhadap Pemilik Rental Mobil di Kabupaten Karawang Studi Kasus di PT. Alam Jaya Trans Karawang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut :

[16]Evan Dian L, *Perlindungan Pelaku Usaha Dalam Jasa Penyewaan Mobil (Studi di Kota Mataram)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, 2016.

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik rental mobil di PT. Alam Jaya Trans dari kerugian akibat wanprestasi ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap kerugian yang dialami pemilik rental mobil akibat adanya kelalaian penyewa mobil dalam kegiatan sewa menyewa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rental Mobil Di Karawang (PT Alam Jaya Trans).
2. Untuk mengetahui dan memahami cara penyelesaian sengketa cara penyelesaian sengketa terhadap kerugian yang dialami pemilik rental mobil akibat adanya kelalaian penyewa mobil dalam kegiatan sewa menyewa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat praktis
   a. Melengkapi syarat akademis guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat khususnya kepada pemilik jasa rental mobil dan atau sejenisnya.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".[17] Kemudian perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia juga termasuk di dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV yang dengan tegas menyatakan bahwa" melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada dasarnya memiliki kodrat untuk mendapatkan hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi dan hak-hak lainnya.

Perlindungan hukum bagi masyakat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif. Perlindungan hukum secara preventif yakni perlindungan hukum dalam hal pencegahan terjadinya suatu konflik. Sedangkan perlindungan hukum secara refresif adalah perlindungan hukum yang diambil setelah suatu keputusan pemerintah dan beberapa kelompok masyarakat tidak bisa menerimah hal tersebut dan akhirnya memicu sengketa. Maka dalam hal ini semuanya harus diselesaikan atau dengan

[17] Pasal 28D Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

kata lain adalah menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik yang telah terjadi.[18]

Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[19] Terkait dengan kegiatan sewa menyewa mobil, perlindungan hukum pun berlaku terhadap kedua belah pihak baik penyewa kendaraan mobil dan yang menyewakan kendaraan mobil tersebut.

Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdata menyebutkan pengertian sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Menurut Algra, sewa menyewa adalah persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu. Sementara terkait dengan para pihak disini yang terlibat adalah Subjek atau pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak

---

[18]Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia,* PT. Bina Ilmu, Surabaya,1987, Hlm 10.

[19]Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum),* Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.

KUHPerdata tidak menentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam praktik, perjanjian sewa menyewa misalnya seperti bangunan/tanah dibuat dalam bentuk tertulis dan isi perjanjian telah dirumuskan oleh para pihak dan/atau notaris. Adapun substansi perjanjian sewa menyewa minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggal dibuatnya perjanjian sewa menyewa.
2. Subjek hukum, yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa,
3. Objek yang disewakan,
4. Jangka waktu sewa,
5. Besarnya uang sewa
6. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut
7. Dapat juga ditambahkan mengenai berakhirnya kontrak dan denda.

Menurut pasal 1553 KUHPerdata, dalam sewa menyewa itu resiko mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. Namum, menuru Subekti, risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian. Jika sewa menyewa diadakan secara tertulis, maka sewa berakhir demi hukum pada waktu yang ditentukan habis (Pasal 1570 KUH Perdata), sedangkan apabila sewa diadakan

tidak tertulis maka sewa tidak berakhir pada waktu ditentukan, melainkan jika yang menyewakan memberitahukan kepada penyewa bahwa hendak menghentikan sewanya, pemberitahuan mana harus mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat (Pasal 1571 KUH Perdata). Pembebanan risiko terhadap obyek sewa didasarkan terjadinya suatu peristiwa diluar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan musnahnya barang atau obyek sewa. Musnahnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu Musnah secara total (seluruhnya). Jika barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa musnah yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum. Pengertian dari "musnah" disini berarti barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai mana mestinya, meskipun terdapat sisa atau bagian kecil dari barang tersebut masih ada. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1553 KUHPerdata yang menyatakan jika selama waktu sewa menyewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum.

Terhadap resiko tersebut, terkadang timbul suatu sengketa antara pihak penyewa dengan yang menyewakan, hal ini diakibatkan oleh adanya suatu atau beberapa hal kesepakatan yang dilanggar, ataupun adanya kerugian yang di alami oleh para pihak. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks

hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

Dalam hal melindungi pemilik rental mobil tersebut diperlukan Tentu diperlukan perangkat Perundang-Undangan agar terlindunginya konsumen maupun pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa yaitu KUHPerdata dan tentunya perangkat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[20] Pengertian pelaku usaha terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini konsumen merupakan setiap orang yang menikmati barang dan/atau jasa yang terjadi dalam lingkungan suatu masyarakat, kepentingannya sendiri maupun kepentingan bukan dirinya sendiri dan tidak untuk diperjual belikan. Salah satunya adalah kebutuhan sarana transportasi.[21] Agar pihak pelaku usaha memperoleh keuntungan maka dalam menjalankan usahanya memerlukan suatu barang atau jasa untuk mencukupi kebutuhan konsumen. Dalam menjalankan kegiatan berusaha sewa mobil tentu kegiatan paling utama yang dilakukan adalah perjanjian. Perjanjian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu maupun beberapa orang yang dimana nantinya siap untuk mengikatkan dirinya dan apabila suatu saat di langar

[20]Purnamasari, Rizky Febrina. *Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi (Studi Di Cv. Dwi Semar Sakti Motor Kota Surabaya).* Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1, Nomor 5, 2013, hlm. 4.

[21]*Ibid*, Hlm 196

tentu akan mendapatkan suatu sanksi.[22] Dalam melakukan kegiatan sewa menyewa mobil apabila para pihak telah bersepakat maka kedua belah pihak telah bersedia mengikatkan dirinya sehingga dalam hal ini pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian maka tentu berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yang bersedia mengikatkan dirinya.

Tentu yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksinya. Sahnya suatu perjanjian sewa menyewa yakni [23] :

1. Ada kata setuju oleh pihak-pihak, dalam hal ini agar Perjanjian Sah maka Dalam hal ini maksud dari kata "sepakat" atau "setuju" adalah para pihak yang melakukan perjanjian telah menyetujui segala ketentuan dari suatu kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak. Apabila kedua belah pihak telah menyetujui maka segala isi dari kesepakatan yang dibuat tersebut resmi di mata hukum. Namun, dikatakan tidak sah apabila dalam perjanjian tersebut terdapat paksaan, penipuan pada pihak yang melakukan perjanjian.
2. Cakap Hukum, maksudnya yaitu bagi setiap orang yang sudah cukup umur dan sehat dalam pemikirannya. Adapun maksud dari sehat dalam pemikirannya adalah orang tersebut tentu dapat membedakan yang salah dan benar sehingga dapat berfikir secara rasional. Persyaratan orang yang sudah dapat dikatakan cukup umur atau sering disebut dewasa adalah laki-laki berusia 21 tahun sedangkan perempuan berusia 19 tahun.

---

[22]Tambunan Yohanes, *Pertanggungjawaban Pihak Penyewa Mobil Rental Dalam Hal Mengalami Kerusakan/Kecelakaan (Studi pada PT. Kartika Indah Jaya),* Skripsi Sarjana 1491, Nomor 20, 2018, hlm. 79

[23] Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Suatu hal tertentu (objek) yang mana harus jelas dan tidak samar-samar. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh, yaitu memberikan jaminan bagi konsumen dan pelaku usaha agar tidak adanya pihak yang dirugikan.
4. Suatu sebab yang halal, dalam hal ini suatu perjanjian tentu tidak boleh bertentangan pada keasusilaan, ketertiban umum maka dengan ini perjanjian tersebut dinyatakan batal (ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata) dan apabila kesepakatan yang dibuat karena suatu sebab yang terlarang maka perjanjian tersebut tidak akan memiliki kekuatan Hukum yang mengikat (ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata).[24]

Sehingga dalam poin pertama dan kedua tentu tergolong dalam syarat subjektif berupa orang sedangkan ketentuan nomor tiga dan empat termasuk dalam syarat objeknya yaitu benda. Adapun perjanjian sewa diatur dalam ketentuan Pasal 1548 sampai 1600 KUHperdata.[25] Perjanjian sewa menyewa termuat dalam ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata yang dimana pada intinya salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menikmati barang yang disewanya dengan kurun waktu tertentu.

Suatu perjanjian tentunya tidak terlepas dari asas-asas yang harus di implementasikan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut diantaranya sebagai berikut:

---

[24]Febryanti, *Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Yang Mengandung Cacat Tersembunyi.* Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, nomor 11, 2018, hlm 13.

[25]Kumara, *Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma.* Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum 5, nomor 2, 2018, hlm. 12.

1. Asas Kebebasan Berkontrak, Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 dan 1338 KUHPerdata)
2. Asas Konsensualisme, Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320, Pasal 1338 KUH Perdata).
3. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.
4. Asas Itikad Baik (*Togoe Dentrow*) Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.
5. Asas Kepribadian (*Personality*) Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan:

> "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu".[26]

Sehingga dalam hal ini antara pelaku usaha penyewaan rental dengan konsumen atau penyewa dapat dihindarkan dari resiko terhadap kegiatan sewa menyewa tersebut. Terutama harus di implementasikan oleh pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki unit mobil tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau pun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.[27] Penelitian ini menggunakan metode penulisan yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap kesesuaian hukum positif dengan hierarki peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.[28] Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang diguanakan adalah pendekatan empiris merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dimana dengan tujuan tersebut digunakan langkah-langkah apa yang sebenarnya dipakai, sehingga tujuan

---

[26] Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[27] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,Prenadamedia Grup, Depok, 2016, hlm 3
[28] *Ibid*, hlm 129

tersebut dapat dicapai. Berkaitan dengan penyusunan laporan ini, metode yang digunakan adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan dengan mengadakan penelitian serta pengumpulan data-data. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal-balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat.[29]

Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan hukum yang mempunyai korelasi dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil PT. Alam Jaya Trans Karawang.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode deskriptif eksplanatif yaitu penjelasan mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pihak peyewa dan penerima sewa yang ada di PT Alam Jaya Trans Karawang.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini, penulis memerlukan data-data yang terkait dengan permasalahan untuk memecahkan suatu masalah yang diteliti, jenis data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

[29] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Resdakarya, Bandung, 1986, Hlm. 6

a. Penelitian lapangan, dilakukan dengan wawancara yaitu untuk memperoleh data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum pelaku usaha rental mobil PT Alam Jaya Trans Karawang.

b. Studi kepustakaan data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer diantaranya yaitu :

1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang membantu peneliti dalam memahami dan memberikan penjelasan bahan hukum primer, biasanya berupa literatur ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian terkait perlindungan hukum untuk pelaku usaha rental mobil di Karawang.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan adalah jurnal, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu studi lapangan dengan menggunakan wawancara untuk memperoleh data dan informasi, baik wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur.

5. Analisis Data

Analisis data adalah logika hukum, setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasikan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum tentang proses remisi yang telah diatur dengan hasil penelitian di lapangan.

Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode logika hukum deduktif yaitu cara berpikir yang induktif ditangkap peraturan remisi yang di kutip atau di ambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogisme. berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

G. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dipakai peneliti untuk mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga dalam melakukan penelitian ini lebih terahan, adapun lokasi yang dimaksud peneliti yaitu :

1. Kantor Operasional PT Alam Jaya Trans Karawang

   Jl. Graha Festival Nomor 1, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361.

2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

   Jl. HS.Ronggo Waluyo, Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361.

UBP
KARAWANG